



PUTUSAN
Nomor 358/Pid.Sus/2019/PNKot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Joni Hamdan bin Hamdani;**
Tempat lahir : Tanjungkarang;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun/4 Januari 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H. A. Salim gg. Melaway No. 40 LK II RT 009
Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat
Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan suratperintah penetapan / penahanan:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan 15 September 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan 15 Oktober 2019;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan 14 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan 1 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 358/Pen.Pid/2019/PN Kot tanggal 29 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 358/Pen.Pid/2016/PN Kot tanggal 29 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Hamdan bin Hamdani**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Joni Hamdan bin Hamdan** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Joni Hamdan bin Hamdani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Joni Hamdan bin Hamdani** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 buah plastik klip berisi sabu;
 - 2 (dua) buah pipa kaca pirek bekas;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN Kot



- 1 (satu) buah paralon berisi 4 buah pipet;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah sekop sedotan plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok Clasmild;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa Joni Hamdan.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa JONI HAMDAN Bin HAMDANI** bersama dengan saksi Cepi Alpa Diolan Bin Bambang dan saksi Joni Hamdan Bin Hamdani (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 00.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Pekon Way Liwok Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 Dan Pasal 129, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 00.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakann kalau di sebuah rumah di Pekon Way Liwo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus sering dijadikan



tempat untuk pesta narkoba, saksi Indra Setiawan dan saksi Zulmambi (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus setempat tersebut.

- Bahwa sesampainya di Pekon Way Liwo pada pukul 00.30 WIB, saksi Indra Setiawan dan saksi Zulmambi menuju sebuah rumah yang dicurigai, kemudian masuk kedalam rumah sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas.
- Bahwa selanjutnya saksi Indra Setiawan melakukan penangkapan terhadap 3 orang, yaitu Terdakwa, saksi Cepi Alpa dan saksi Joni Hamdan.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) dan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas ditemukan didalam paralon yang ada di dapur, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai diatas meja ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah paralon berisi 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak rokok Classmild, 1 (satu) buah handphone merk Samsung ditemukan di meja belakang rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi Cepi Alpa dan saksi Tabarani mengetahui adanya 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dirumah Terdakwa dikarenakan beberapa hari sebelum ditangkap, Terdakwa bersama saksi Cepi Alpa dan saksi Tabarani mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama.
- Bahwa Terdakwa menyatakan Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr LUR yang janji lewat Handphone. Terdakwa menelpon sdr LUR dan berkata "LUR ADA BAHAN GAK", dijawab oleh Sdr LUR "ADA MAU MINTA BERAPA", lalu dijawab oleh Terdakwa "MINTA HARGA SERIBU", Sdr LUR kemudian berkata "ADA TAPI BAHANNYA UDAH DI PECAH INI", dan di respon oleh Terdakwa dengan berkata "YAUDAH GAK APA APA BUAT SAYA MAKEK JUGA KOK". Setelah itu Terdakwa dan sdr LUR janji untuk bertemu di Pinggir Jalan Raya Daerah Negeri Sakti Kab. Pesawaran pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat pada bulan Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada sdr LUR dengan cara pertemuan di jalan dengan sdr LUR, sdr LUR memberikan sabu kepada Terdakwa, di barengi dengan Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada



sdr LUR, yang kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang untuk disimpan dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No.400 BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOTIKA, tanggal 26 Juli 2019, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,5036 gram, 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai Apoteker ataupun bidang farmasi dan kesehatan lainnya serta tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu dengan tanpa hak adalah dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia dan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dalam pengobatan dan tidak dalam sakit apapun yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebagai obat di bidang medis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa JONI HAMDAN Bin HAMDANI** pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Pekon Way Liwok Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **penyalah guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggl 12 Juli 2019 sekira pukul 00.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakann kalau di sebuah rumah di Pekon Way Liwo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus sering dijadikan tempat untuk pesta narkotika, saksi Indra Setiawan dan saksi Zulmambi (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus ketempat tersebut.
- Bahwa sesampainya di Pekon Way Liwo pada pukul 00.30 WIB, saksi Indra Setiawan dan saksi Zulmambi menuju sebuah rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurigai, kemudian masuk kedalam rumah sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas.

- Bahwa selanjutnya saksi Indra Setiawan melakukan penangkapan terhadap 3 orang, yaitu Terdakwa, saksi Cepi Alpa dan saksi Joni Hamdan.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) dan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas ditemukan didalam paralon yang ada di dapur, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai diatas meja ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah paralon berisi 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak rokok Classmild, 1 (satu) buah handphone merk Samsung ditemukan di meja belakang rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi Cepi Alpa dan saksi Tabarani mengetahui adanya 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dirumah Terdakwa dikarenakan beberapa hari sebelum ditangkap, Terdakwa bersama saksi Cepi Alpa dan saksi Tabrani mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Way Liwok Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus, Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong), kemudian memasukkan sabu kedalam kaca pirek, lalu dibakar dan asapnya dihisap sampai habis bergantian bersama dengan saksi Cepi Alpa dan saksi Tabrani yang membuat Terdakwa, saksi Cepi Alpa dan saksi Tabrani merasa semangat untuk kerja.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No.400 BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOTIKA, tanggal 26 Juli 2019, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,5036 gram, 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab. 684-23.B/HP/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 disimpulkan terhadap sampel urine milik tersangka Joni Hamdan Bin

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN Kot



Hamdani ditemukan zat narkotika jenis metahamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu adalah dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia dan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dalam pengobatan dan tidak dalam sakit apapun yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebagai obat dibidang medis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Way Liwo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, saksi bersama saksi Zulmambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Cepi Alpa dan saksi Tabrani;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika diwilayah Pekon Way Liwo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Zulmambi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana, saksi mencurigai salah satu rumah di Pekon Way Liwo, kemudian saksi bersama saksi Zulmambi masuk kedalam rumah tersebut lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Cepi Alpa dan saksi Tabrani;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) dan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas ditemukan didalam paralon yang ada di dapur, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai diatas meja ruang tamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah paralon berisi 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak rokok Classmild, 1 (satu) buah handphone merk Samsung ditemukan di meja belakang rumah Terdakwa

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan saksi adalah miliknya;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota Sat Narkoba melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metafetamina;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang yang disita dari rumah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Zulmambi bin H.M. Supi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Way Liwo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, saksi bersama dengan saksi Zulmambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Cepi Alpa dan saksi Tabrani;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba diwilayah Pekon Way Liwo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Zulmambi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana, saksi mencurigai salah satu rumah di Pekon Way Liwo, kemudian saksi bersama saksi Zulmambi masuk kedalam rumah tersebut lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Cepi Alpa dan saksi Tabrani;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) dan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas ditemukan didalam paralon yang ada di dapur, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai diatas meja ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah paralon berisi 4 (empat) buah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN Kot



pipet, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak rokok Classmild, 1 (satu) buah handphone merk Samsung ditemukan di meja belakang rumah Terdakwa

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan saksi adalah miliknya;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota Sat Narkoba melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metafetamina;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang yang disita dari rumah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Tabrani bin Amir Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan saksi Cepi Alpa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Way Liwo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya saksi datang berkunjung kerumah Terdakwa untuk memberikan kabar kalau saksi akan menikahkan anak saksi dan ketika itu didalam rumah Terdakwa sudah ada saksi Cepi Alpa;
- Bahwa tidak lama saksi berbincang dengan saksi Cepi Alpa dan Terdakwa, saksi Zulmambi dan saksi Indra Setiawan datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi, dan saksi Cepi Alpa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) dan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas ditemukan didalam paralon yang ada di dapur, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai diatas meja ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah paralon berisi 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak rokok Classmild, 1 (satu) buah handphone merk Samsung ditemukan di meja belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 dirumah Terdakwa, saksi bersama dengan saksi Cepi Alpa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dimana sabu tersebut diberikan oleh saksi Cepi Alpa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



4. **Saksi Cepi Alpa Diolan bin Bambang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan saksi Tabrani pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Way Liwo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya saksi datang berkunjung kerumah Terdakwa untuk mengurus ayam yang ada disamping rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi Indra Setiawan dan saksi Zulmambi melakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa dan saksi Tabrani;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) dan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas ditemukan didalam paralon yang ada di dapur, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai diatas meja ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah paralon berisi 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak rokok Classmild, 1 (satu) buah handphone merk Samsung ditemukan di meja belakang rumah Terdakwa.;
- Bahwa sebelum ditangkap, tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 dirumah Terdakwa, saksi bersama dengan saksi Tabrani mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dimana alat hisap (bong) yang digunakan termasuk dalam barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ikut merakit alat hisap sabu dan setelah selesai dirakit, saksi bersama Terdakwa dan saksi Cepi Alpa menghisap sabu secara bergantian

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Indra Setiawan dan saksi Zulmambi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Way Liwo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lab BNN RI) dan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas ditemukan didalam paralon yang ada di dapur, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai diatas meja ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah paralon berisi 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak rokok Classmild, 1 (satu) buah handphone merk Samsung ditemukan di meja belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan;
 - Bahwa selain Terdakwa, saksi Cepi Alpa dan saksi Tabrani juga ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Cepi Alpa dan saksi Tabrani dirumah Terdakwa, dimana Terdakwa juga merakit alat hisap sabu yang sekarang dijadikan barang bukti;
 - Bahwa pada tanggal 12 Juli 2019, Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu seorang diri dirumahnya;
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil merakit alat hisap sabu, Terdakwa bersama dengan saksi Cepi Alpa dan saksi Tabrani menghisap sabu secara bergantian;
 - Bahwa setelah menghisap sabu, Terdakwa merasa segar;
 - Bahwa saksi Cepi Alpa dan saksi Tabrani tidak mengetahui darimana 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) berasal;
 - Bahwa 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) didapatkan dari sdr.LUR (DPO) dimana Terdakwa janji bertemu dengan sdr. LUR di daerah Kab. Pesawaran;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu, atau tidak dalam masa pengobatan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.400 BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 26 Juli 2019;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 684-23.B/HP/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 buah plastik klip berisi sabu;
- 2 (dua) buah pipa kaca pirek bekas;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah paralon berisi 4 buah pipet;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah sekop sedotan plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok Clasmild;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zulmambi dan Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Way Liwo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) dan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas ditemukan didalam paralon yang ada di dapur, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai diatas meja ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah paralon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisi 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak rokok Classmild, 1 (satu) buah handphone merk Samsung ditemukan di meja belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan;
 - Bahwa selain Terdakwa, saksi Cepi Alpa dan saksi Tabrani juga ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Cepi Alpa dan saksi Tabrani di rumah Terdakwa, dimana Terdakwa juga merakit alat hisap sabu yang sekarang dijadikan barang bukti;
 - Bahwa pada tanggal 12 Juli 2019, Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu seorang diri di rumahnya;
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil merakit alat hisap sabu, Terdakwa bersama dengan saksi Cepi Alpa dan saksi Tabrani menghisap sabu secara bergantian;
 - Bahwa setelah menghisap sabu, Terdakwa merasa segar;
 - Bahwa saksi Cepi Alpa dan saksi Tabrani tidak mengetahui darimana 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) berasal;
 - Bahwa 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) didapatkan dari sdr.LUR (DPO) dimana Terdakwa janji bertemu dengan sdr. LUR di daerah Kab. Pesawaran;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu, atau tidak dalam masa pengobatan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

- Primair: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidair: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum orang perorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Joni Hamdan bin Hamdani merupakan subjek hukum orang perorangan yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan sebagai jati dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan, terhadap unsur ini Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Indra Setiawan dan Saksi Zulmambi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Way Liwo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;



- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) dan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas ditemukan didalam paralon yang ada di dapur, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai diatas meja ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah paralon berisi 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak rokok Classmild, 1 (satu) buah handphone merk Samsung ditemukan di meja belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah barang miliknya yang digunakan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu, atau tidak dalam masa pengobatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di dalam pembuktian unsur kedua diatas, seta dengan dihubungkan dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 serta Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011, dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pada Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalah guna Narkoba Golongan I;



2. Bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang adalah subjek hukum orang perorangan sebagai pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum maksudnya" adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Joni Hamdan bin Hamdani merupakan subyek hukum orang yang identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.400 BG/II/2019/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 26 Juli 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 684-23.B/HP/II/2019 tanggal 26 Juli 2019, maka diperoleh fakta bahwa sebelum penangkapan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2019 jam 00.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Way Liwo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina dan terdaftar



dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menggunakan sabu tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah perbuatan menggunakan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada unsur kesatu adalah digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli sabu adalah untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 buah plastik klip berisi sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipa kaca pirek bekas;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah paralon berisi 4 buah pipet;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah sekop sedotan plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok Clasmild;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk menghisap narkoba jenis shabu sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam;

Oleh karena barang bukti ini merupakan barang milik Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan, maka barang bukti ini akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Penggunaan Narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Joni Hamdan bin Hamdani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Joni Hamdan bin Hamdani dari dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Joni Hamdan bin Hamdani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Hamdan bin Hamdani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 buah plastik klip berisi sabu;
 - 2 (dua) buah pipa kaca pirek bekas;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah paralon berisi 4 buah pipet;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah sekop sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Clasmild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **5 Februari 2020** oleh **Tri Baginda K.A.G., S.H.**, selaku Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Fardanawansyah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Tri Baginda K.A.G., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN Kot